



P U T U S A N

Nomor 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx, xxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Wonosari, Rt03, Rw04, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1952/XI/2022/PA. Kdl., tanggal 17 November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin, S.H., S.Ag., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Patah, RT001, RW002, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, yang

Hal 1 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor
2144/XII/2022/PA. Kdl. tanggal 15 Desember 2022,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 17 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah nomor.036 / 01 / II / 2010 tertanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambakrejo RT 003 RW 003 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan kadang di rumah orang tua Tergugat. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, X, lahir tanggal 05 Juni 2011;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambakrejo RT 003 RW 003 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa sejak Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup maka pada April 2015 sampai dengan April 2017 Penggugat bekerja ke xxxxxxxx. Kemudian pada Mei 2017 sampai dengan Mei 2019 Penggugat kembali berangkat bekerja ke xxxxxxxx;

7. Bahwa pada kepulangan Penggugat dari bekerja pada Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan ketika Penggugat menanyakan uang kiriman Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat ternyata uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal seperti pada posita 7 di atas maka sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang (3 tahun 6 bulan);

9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup maka sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang Penggugat bekerja ke xxxxxxxx;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



SUBSIDER :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Benar;
3. Tidak Benar, bahwa Penggugat pulang ke Orangtuanya hanya saat ada keperluan saja dan itupun jarang sekali.
4. Tidak Benar, bahwa yang benar adalah terakhir hidup di rumah Tergugat hingga berangkat bekerja ke xxxxxxxx
5. Tidak benar, bahwa yang benar adalah Tergugat selaku suami tetap bertanggungjawab sepenuhnya dan tetap bekerja yang mana hasilnya selalu diberikan semua kepada Penggugat.
6. Benar
7. Tidak benar atau mengada-ada saja dan yang benar adalah dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat saat pulang cuti masih komunikasi baik-baik dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis tanpa ada cek-cok sama sekali, bahkan Penggugat saat pulang cuti telah melihat rumah yang telah dibangun Tergugat hasil kiriman dari

Hal 4 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Penggugat yang saat itu sudah 95 % rumah sudah jadi dan uang yang telah dikirimkan ke Tergugatpun sebenarnya tidak habis dan Tergugat sangat mengada-ada karena uang tersebut telah di belanjakan atas kesepakatan bersama untuk membangun rumah, membeli alat-alat rumah tangga seperti Meja+Kursi Sofa, dan lain-lain termasuk kekurangan kebutuhan anak, Dan juga perlu Tergugat jelaskan, sebelum berangkat ke xxxxxxxx disaat cuti bulan Mei 2019 yang dimaksud bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berencana akan membeli tanah lagi buat tabungan masa depan dan sekarang sudah terwujud dibelikan sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Tambakrejo Patebon Kendal.

8. Bahwa dalil point 8 adalah tidak benar kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 3 tahun 6 bulan, dan yang benar adalah berpisah karena pergi untuk bekerja ke Luar Negeri (xxxxxxx) yang telah ijin atau berpamitan baik-baik dengan Tergugat dan Tergugatpun telah ikut mengantar keberangkatannya Penggugat hingga bandara Semarang.

Bahwa Tergugat yang telah setia dengan sabar menunggu Penggugat bekerja bersama anak di rumah yang saat ini anak tersebut telah sekolah kelas 1 SMP, namun malah yang ada tiba-tiba dan yang di dapat adalah sebuah surat gugatan cerai Penggugat dari Pengadilan Agama Kendal.

9. Benar

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh

Hal 5 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



selama perkawinan (harta bersama) yang belum pernah dibagi
yaitu :

a.1 (satu) bangunan rumah sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat ukuran 5,5 M2 X 14 M2 atau seluas 77 M2 (Tujuh puluh Tujuh meter persegi) yang dibangun oleh Tergugat sejak 2016 atau satu tahun setelah Penggugat bekerja di xxxxxxxx yang terletak di Rt03 Rw03 Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kab. Kendal, dengan Persil No. 73 atas nama pemegang hak RINDHO/SUTRIYAH, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat (Bapak Rindho) dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Musholla
- Sebelah selatan : Milik Ridho
- Sebelah timur : Milik H.Sakdun
- Sebelah barat : Jalan Gang

b. Sebidang tanah lahan tegalan seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Blok GELON Ex Persil Nomor 25 Rt05 Rw03 Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dibeli pada bulan September 2020 dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat (Bapak Rindho), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik ibu Masini
- Sebelah Selatan : Milik ibu Sri Utami/Budi Wahono
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Sri Utami/Budi Wahono;

3.Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta point 2 huruf a dan huruf b tersebut sebagai harta bersama;

Hal 6 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat yaitu :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat ukuran 5,5 M2 X 14 M2 atau seluas 77 M2 (Tujuh puluh Tujuh meter persegi) yang dibangun oleh Tergugat sejak 2016 atau satu tahun setelah Penggugat bekerja di xxxxxxxx yang terletak di Rt03 Rw03 Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kab. Kendal, dari Persil No. 73 atas nama pemegang hak RINDHO/SUTRIYAH, yang saat ini dikuasai Penggugat dan orang tua Penggugat (Bapak Rindho) dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Musholla
 - Sebelah selatan : Milik Ridho
 - Sebelah timur : Milik H.Sakdun
 - Sebelah barat : Milik Jalan Gang
 - b. Sebidang tanah lahan tegalan seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Blok GELON Ex Persil Nomor 25 Rt05 Rw03 Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dibeli

Hal 7 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



pada bulan September 2020 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik ibu Masini
- Sebelah Selatan : Milik ibu Sri Utami/Budi Wahono
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Sri Utami/Budi Wahono

Adalah sebagai harta bersama yang di bagi 2 (dua) atau secara norma dibagi separoh-separoh antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan bahwa Point 2 huruf a dan huruf b adalah sebagai Harta Bersama dengan perhitungannya menjadi :

- 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat seharga : Rp 200.000.000,-
- 1 (satu) bidang tanah lahan tegalan seluas 400 m2 seharga Rp 200.000.000,-

Jumlah seluruhnya harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan gugatan Rekonpensi tersebut Penggugat menyampaikan Replik Konpensi dan jawaban Rekonpensi secara tertulis tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil – dalil, alasan – alasan dan pendirian – pendirian dari Tergugat, kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 22 Desember 2022 ;

Hal 8 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan cerai Penggugat posita 1 ;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 3, 4 dan 5, Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan cerai Penggugat posita 3, 4 dan 5 ;
4. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan cerai Penggugat posita 6 jadi jelas Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat (*vide posita 5 gugatan cerai Penggugat*) ;
5. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 7 dan 8, Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan cerai Penggugat posita 7 dan 8 ;
6. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan cerai Penggugat posita 9 ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Konpensi dengan ini hendak mengajukan Jawaban Rekonsensi karena itu Penggugat Konpensi dalam bagian Rekonsensi ini selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat rekonsensi.

Tergugat Rekonsensi mohon agar segala yang telah termuat / dikemukakan dalam Konpensi, sepanjang relevan mohon agar supaya termuat kembali seluruhnya dalam bagian ini ;

2. Bahwa atas posita 2 a gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tanggapı sebagai berikut tidak benar bangunan rumah tersebut berdiri di tanah milik Penggugat (vide posita 2 a baris pertama gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi). Yang benar bangunan rumah berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonsensi yang beralamat di Desa Tambakrejo, RT003, RW003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Gugatan rekonsensi posita 2 a Penggugat rekonsensi telah keliru terhadap obyek (*error in objekto*). Ini adalah kesalahan sangat serius dan menyimpang dari keadaan yang semestinya. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai obyek sengketa sehingga cukup

Hal 9 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dasar alasan untuk menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

3. Bahwa atas posita 2 b gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mensomier Penggugat rekonsensi untuk membuktikannya ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap Replik Konpensasi dan jawaban Rekonsensi Tergugat menyampaikan Duplik Konpensasi sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 5 Januari 2023 dan Replik Rekonsensi secara tertulis tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut :

DALAM REKONPENSASI:

1. Bahwa Penggugat Konpensasi dalam bagian Rekonsensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat rekonsensi.

Hal 10 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Tergugat Rekonpensi mohon agar segala yang telah termuat / dikemukakan dalam Konpensi, sepanjang relevan mohon agar supaya termuat kembali seluruhnya dalam bagian ini ;

2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil – dalil, alasan – alasan dan pendirian – pendirian dari Tergugat rekonpensi, kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi dalam replik tertulisnya tertanggal 05 Januari 2023 ;
3. Bahwa atas posita 2 replik rekonpensi Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi tanggap sebagai berikut tidak benar bangunan rumah tersebut berdiri di tanah milik Penggugat (vide posita 2 a baris pertama replik rekonpensi Penggugat rekonpensi). Yang benar bangunan rumah berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonpensi yang beralamat di Desa Tambakrejo, RT003, RW003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Kembali dalam replik rekonpensi ini Penggugat rekonpensi telah keliru terhadap obyek (*error in objekto*). Ini adalah kesalahan sangat serius dan menyimpang dari keadaan yang semestinya. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai obyek sengketa sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;
4. Bahwa atas posita 2 b replik rekonpensi Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi mensomier Penggugat rekonpensi untuk membuktikannya ;
5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk secara keseluruhan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal 11 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa terhadap Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi, Penggugat menyampaikan Duplik Rekonpensi tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dalam berkas perkara;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324095008840001, tanggal 23 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Nomor 036/01/II/2010, tanggal 1 Februari 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. S, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Tambakrejo, RT003, RW003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, memberi keterangan d bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, masih ikut orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu anak yang sekarang diasuh Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena kurang ekonomi ;
 - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat kerja tukang batu;

Hal 12 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bekerja di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat berangkat ke xxxxxxxx yang pertama tahun 2015 dan pulang tahun 2017, kedua tahun 2017 sampai tahun 2019, ketiga bulan Juni 2019, setelah satu bulan pisah dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat di xxxxxxxx pernah cuti dua kali, cuti pertama masih rukun, cuti kedua sempat rukun namun terjadi pertengkaran karena uang kiriman Penggugat telah habis sama sekali, akhirnya Tergugat pergi dan pisah dengan Penggugat, lalu Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.S, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tabakrejo, RT003, RW003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 13 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap dan terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak yang sekarang dirawat Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena diawali dengan pertengkaran masalah kurang ekonomi, Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa benar, Penggugat berangkat pertama ke xxxxxxxx tahun 2015, dan cuti tahun 2017, selama 1 bulan di rumah;
- Bahwa selama cuti 1 bulan dirumah, Penggugat dan Tergugat

Hal 13 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



rukun dan kumpul bersama, kemudian Penggugat berangkat lagi dan pulang tahun 2019, dan saat pulang yang terakhir tersebut, terjadi pertengkaran dengan Tergugat, ternyata uang kiriman Penggugat telah habis untuk kepentingan Tergugat sendiri;

- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat selang 1 bulan dari pisah, langsung berangkat lagi ke xxxxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. S, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, tempat tinggal di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, member keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga selama 12 tahun;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai keturunan satu anak sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat kerja ke xxxxxxxx yang pertama tahun 2015;
- Bahwa waktu Penggugat berangkat ke xxxxxxxx diantar Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang tahun 2017 baik-baik saja dan kumpul dengan Tergugat, cuti kedua, Saksi tidak tahu waktunya, namun selama cuti tersebut, Penggugat diajak Tergugat melihat rumah barunya di Patebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah dibangun dengan biaya

Hal 14 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



penghasilan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan

penghasilan Rp120.000,00 sampai Rp125.000,00 setiap hari;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja setiap hari;

-Bahwa Penggugat yang terakhir kali berangkat ke xxxxxxxx tahun

2019 dan sampai sekarang belum pernah pulang;

-Bahwa Saksi tidak tahu kiriman uang Penggugat selama ini;

-Bahwa rumah tersebut sekarang 90% sudah jadi ;

-Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah uang kiriman Penggugat,

menurut keterangan Tergugat, uang kiriman Penggugat untuk kerja

tukang dan beli material;

-Bahwa Saksi tidak tahu persis, menurut keterangan Tergugat,

Penggugat dan Tergugat masih komunikasi lewat telpon;

-Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat ajukan cerai, Saksi

tahunya rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah;

2. S, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri Tergugat yang dinikahi 12 tahun yang lalu;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 11 tahun, dan sekarang diasuh Tergugat;

-Bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik dan rukun, tiak ada masalah, Saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;

-Bahwa Saksi tidak tahu, ya tahu-tahu Penggugat mau cerai, gitu saja ;

-Bahwa Saksi tahu, Penggugat berangkat ke xxxxxxxx tahun 2015 sampai sekarang, dan beberapa kali cuti rukun dan Penggugat berangkat lagi diantar Tergugat;

-Bahwa selama Penggugat cuti pulang, selalu kumpul dengan Tergugat;

-Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang kiriman Penggugat kepada Tergugat;

Hal 15 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa Saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Penggugat pulang yang terakhir tahun 2019 selama 2 minggu di rumah Tergugat, dan berangkat lagi juga diantar Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat, namun sudah lama sekali;

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti –bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

- 1.Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.1);
- 2.Fotokopi kuwitansi pembayaran pembelian tanah, tanggal 07 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.2);

B. Saksi- saksi :

1. S, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Kemenhankam, tempat tinggal di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena berdekatan rumah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat ke xxxxxxxx sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut kelas I SMP;
 - Bahwa Tergugat bekerja tukang batu;
 - Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga telah mempunyai rumah;
 - Bahwa asal tanah tersebut dari Penggugat sebelum menikah, kemudian dibangun berdua;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon;
 - Bahwa rumah tersebut sudah hak milik;

Hal 16 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa bangunan rumah tersebut, Panjang 12 meter, dan Lebar 6 meter, permanen;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun, setelah Penggugat bekerja ke xxxxxxxx yang pertama setelah menikah;
 - Bahwa biaya bangunan dari hasil kiriman Penggugat di xxxxxxxx dan sebagian kerja Tergugat dan kalau Tergugat tidak punya uang, Tergugat pinjam ke tatangga;
 - Bahwa Saksi tidak jelas pasti batas-batasnya, yang jelas disampingnya ada musholla dan dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang masih ada namun sekarang kosong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selain rumah tersebut, Tergugat dan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Tambakrejo, dengan luas 400 m2;
 - Bahwa tanah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya, yang jelas menghadap ke jalan;
 - Bahwa tanah tersebut berupa kebun, dan sekarang masih ada dan dikuasai oleh ayah Penggugat,
 - Bahwa tanah dibeli tanggal 9 Juli 2020, seharga 100 juta rupiah dari Solikhin;
2. S, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa Sidorejo, RT002, RW007, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, mereka adalah suami istri
 - Bahwa benar, Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 12 tahun;
 - Bahwa Penggugat bekerja di xxxxxxxx sudah lama;
 - Bahwa Penggugat pergi ke xxxxxxxx setelah menikah dengan Tergugat;

Hal 17 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penghsilan Penggugat di xxxxxxxx;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 12 tahun, kelas I SMP;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat mempunyai rumah di Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon, sebelah rumah ayah kandung Penggugat, dan sebidang tanah;
- Bahwa asal tanah dari Penggugat sebelum menikah, kemudian rumah dibangun bersama;
- Bahwa rumah dibangun tahun 2016, dengan ukuran 6 x 15 m2, dengan

batas batas:

- * sebelah utara, musholla
- * sebelah selatan, rumah orang tua Penggugat,
- * sebelah timur, Saksi tidak tahu,
- * sebelah barat, jalan;

Dan rumah menghadap ke selatan;

- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu cat rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa biaya bangunan rumah sekitar 150 juta rupiah;
- Bahwa biaya pembangunan rumah dari kiriman Penggugat di xxxxxxxx dan hasil kerja Tergugat sebagai buruh bangunan;
- Bahwa penghasilan Tergugat 100 ribu sampai 125 ribu setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak rumah tersebut, Saksi belum pernah melihat lokasinya, dan semua keterangan dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan menyerahkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah mengadakan Pemeriksaan setempat/ Decente terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di

Hal 18 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt003, Rw003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal
sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Februari 2023 yaitu :

1. Rumah yang terletak di RT03, RW03, ditemukan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Musholla;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Ridho;
 - Sebelah Timur : Rumah milik H. Sakdun;
2. Sebidang tanah yang terletak di RT05, RW03, ditemukan:
 - Lebar depan, 14,40 m2 (Barat)
 - Panjang kiri, 18,70 m2 (selatan)
 - Lebar belakang, 11,5 m2 (timur)
 - Panjang kanan, 17,50 m2 (utara),

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara, milik Masini
- Sebelah selatan, milik Sri Utami/Budi Wahono;
- Sebelah barat, jalan;
- Sebelah timur, milik Sri Utami/Budi Wahono

Bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Februari 2023:

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

Hal 19 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, adalah Tergugat menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan dalil-dalil yang lainnya serta menolak gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling

Hal 20 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat telah member keterangan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik, Tergugat dan Penggugat berpisah karena masalah pekerjaan dan masih ada komunikasi dan selain itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat faktanya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing telah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang atau telah pisah rumah tinggal bersama dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan, rumah

Hal 21 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga sakinan, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *qoidah* Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya: "Mengambil salah satu dari dua hal yang *madhorat*nya lebih ringan";

Menimbang, bahwa dalam konpensi, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, dan Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan bukti-bukti dalam gugatan Rekonpensinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi

Hal 22 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini, semula Tergugat Kompensi sekarang Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat Kompensi sekarang Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

A. 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat ukuran 5,5 M2 X 14 M2 atau seluas 77 M2 (Tujuh puluh Tujuh meter persegi) yang dibangun oleh Tergugat sejak 2016 atau satu tahun setelah Penggugat bekerja di xxxxxxxx yang terletak di Rt03, Rw03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kab. Kendal, dari Persil No. 73 atas nama pemegang hak RINDHO/SUTRIYAH, yang saat ini dikuasai Penggugat dan orang tua Penggugat (Bapak Rindho) dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : Musholla
- Sebelah selatan : Milik Ridho
- Sebelah timur : Milik H.Sakdun
- Sebelah barat : Milik Jalan Gang

B. Sebidang tanah lahan tegalan seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Blok GELON Ex Persil Nomor 25 Rt05 Rw03 Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dibeli pada bulan September 2020 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat dan apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik ibu Masini
- Sebelah Selatan : Milik ibu Sri Utami/Budi Wahono
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Sri Utami/Budi Wahono

Hal 23 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Adalah sebagai harta bersama yang di bagi 2 (dua) atau secara norma dibagi separoh-separoh antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Pnggugat member tanggapan yang pada pokoknya : tidak benar bangunan rumah tersebut berdiri di tanah milik Penggugat (vide posita 2 a baris pertama gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi). Yang benar bangunan rumah berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonpensi yang beralamat di Desa Tambakrejo, RT003, RW003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sedangkan Gugatan rekonpensi posita 2 a Penggugat rekonpensi telah keliru terhadap obyek (error in objekto). Ini adalah kesalahan sangat serius dan menyimpang dari keadaan yang semestinya. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai obyek sengketa sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Dan bahwa atas posita 2 b gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi mensomier Penggugat rekonpensi untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti PR. 1 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dan Kwitansi pembelian Tanah dengan nominal uang Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selain surat-surat Penggugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu Subowo bin Madkan dan Suratno bin Kasmu'i yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga telah mempunyai rumah di Desa Tambarejo Rt 003, Rw003, berdiri di atas tanah milih Penggugat ukuran 12 M X 6 M 2 dan sebidang tanah luas 400 M dibeli pada tanggal 9 Juli 2020 dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Solikin;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam sengketa harta bersama tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah yang dimaksud dengan Harta bersama adalah sebagaimana Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf

Hal 24 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



f, 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawian menjadi Harta Bersama, atau Harta kekayaan dalam perkawian atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami istri sebagaimana bukti P. 2, Potokopi Buku Nikah Nomor 036/01/II/2010 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat /decente terhadap dua obyek sengketa sebagaimana tertulis dalam duduk perkara untuk melihat secara nyata dan telah mendengarkan ketengan dari, orang tua Penggugat, kepala Desa setempat serta para pihak yang bersengketa ternyata obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi adalah benar adanya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam sengketa ini tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung bantahannya oleh karena, maka Tergugat Rekonpensi dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka obyek sengketa yang berupa :

1. 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ukuran 5,5 M2 X 14 M2 atau seluas 77 M2 (Tujuh puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Rt03, Rw03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kab. Kendal, dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : Musholla
- Sebelah selatan : Milik Ridho
- Sebelah timur : Milik H.Sakdun

Hal 25 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



▪ Sebelah barat : Milik Jalan Gang

2. Sebidang tanah lahan tegalan seluas 239 m² (dua ratus tiga Sembilan meter persegi) yang terletak di Blok GELON Ex Persil Nomor 25, Rt05, Rw03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang dibeli pada bulan September 2020 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik ibu Masini
- Sebelah Selatan : Milik ibu Sri Utami/Budi Wahono
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Sri Utami/Budi Wahono

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg.maka Penggugat Rekonsensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;**
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Kholifah Binti Ridho);**

Dalam Rekonsensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;**

Hal 26 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. Menetapkan (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ukuran 5,5 M2 X 14 M2 atau seluas 77 M2 (Tujuh puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Rt03 Rw03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kab. Kendal, dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara : Musholla
- Sebelah selatan : Milik Ridho
- Sebelah timur : Milik H.Sakdun
- Sebelah barat : Milik Jalan Gang

Dan Sebidang tanah lahan tegalan seluas 239 m2 (dua ratus tiga Sembilan meter persegi) yang terletak di Blok GELON Ex Persil Nomor 25, Rt05, Rw03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang dibeli pada bulan September 2020 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik ibu Masini
- Sebelah Selatan : Milik ibu Sri Utami/Budi Wahono
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Sri Utami/Budi Wahono

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi

3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi membagi obyek pada dictum angka 2 di atas seperdua bagian untuk Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebankan biaya yang timbul perkara ini kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan

Hal 27 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 H Oleh Drs. H. Mufarikin, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Dra. Hj. Nur Hidayati, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya :		Rp

Hal 28 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNB	:	Rp	2
Panggilan	:		
Biaya Decente	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Meterai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	2

Hal 29 dari 29 hal Put. No 2441/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)